



## **PENGARUSTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERATURAN PENYELENGGARAAN MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA**

### ***MAINSTREAMING RELIGIOUS MODERATION IN THE REGULATIONS FOR ORGANIZING TAKLIM ASSEMBLIES IN INDONESIA***

**Athoillah Islamy**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. Pahlawan, Km.5 Rowolaku Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah-Indonesia  
[athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

Artikel diterima 28 Mei 2023, diseleksi 26 Juni 2023, disetujui 14 Juli 2023

#### **Abstract**

*Radicalism in the name of Islam is a national problem that demands the role of Islamic educational institutions in Indonesia, both formal and non-formal, to contribute actively in overcoming it. In this case, the role of the government with various political policies related to Islamic education activities is required to contribute greatly in preventing the emergence of various radicalism with religious nuances. The purpose of this study is to identify and explore the values of religious moderation in the orientation of the taklim assembly in the Regulation of the Minister of Religious Affairs number 29 of 2019 concerning the Majelis Taklim. Qualitative studies in the form of literature studies use a normative-philosophical approach. Indicators of religious moderation in Indonesia become a theory of analysis of the subject matter of study. Research data is obtained through documentation techniques. Data analysis through the stages of data reduction, presentation, and verification. This study concludes the existence of dimensions of*

*religious moderation values in the political policy of the Ministry of Religious Affairs regarding the orientation of majelis taklim in Indonesia, including the value of anti-radicalism in the formation of pluralist and humanist personalities, the value of tolerance in the formation of knowledgeable and religious personalities, the value of religious commitment and accommodating to local wisdom in the formation of nationalist personalities. The theoretical implications of this study show that the mainstreaming of religious moderation values can be transformed into the activities of non-formal Islamic educational institutions in Indonesia. The limitations of this study have not identified the effectiveness of the Minister of Religious Affairs Regulation on majelis taklim in the community.*

**Keywords:** *Religious moderation, Regulation of the Minister of Religious Affairs, majelis taklim, Indonesia*

### **Abstrak**

Radikalisme atas nama Islam menjadi problem nasional yang menuntut peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal untuk berkontribusi aktif dalam menanggulangnya. Dalam hal ini, peran pemerintah dengan ragam kebijakan politik terkait aktifitas pendidikan Islam dituntut untuk berkontribusi besar dalam mencegah munculnya beragam radikalisme bernuansa agama tersebut. Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi majelis taklim pada Peraturan Menteri Agama no.29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Studi kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Indikator moderasi beragama di Indonesia menjadi teori analisis pokok bahasan studi. Data penelitian didapatkan melalui teknik dokumentasi. Analisa data melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini mengkonklusikan adanya dimensi nilai moderasi beragama dalam kebijakan politik Kementerian Agama tentang orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain nilai anti radikalisme dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis, nilai toleransi dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius, nilai komitmen kebangsaan dan akomodatif pada kearifan lokal dalam pembentukan kepribadian yang nasionalis. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama dapat ditransformasikan pada aktifitas lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia. Keterbatasan studi ini belum mengidentifikasi efektifitas Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim di tengah masyarakat.

**Kata kunci:** Moderasi beragama, Peraturan Menteri Agama, majelis taklim, Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Aksi radikalisme atas nama Islam menjadi polemik besar bagi kehidupan umat beragama di Indonesia, baik di internal umat Islam sendiri maupun masyarakat luas. Jika ditelaah ke belakang, segala bentuk radikalisme Islam tersebut semakin mencuat pasca reformasi. Iklim demokrasi yang dibuka lebar sejak itu memberi kesempatan bagi para kelompok Islam radikal untuk dapat semakin berani menampilkan eksistensinya di ruang publik (Anshori, 2019). Terlepas dari ragam faktor sosial maupun politik yang turut melatarbelakanginya, (Bela et al., 2021) fenomena radikalisme Islam merupakan kejahatan kemanusiaan di Indonesia (Yusuf and Nuryansah, 2019). Untuk memberangus ragam radikalisme Islam tersebut dibutuhkan upaya masif dan sinergis, baik oleh umat Islam sendiri maupun pemerintah. Terlebih peran media sosial berbasis online dewasa ini juga turut menjadi tempat subur dalam penyebaran radikalisme Islam (Sukarman, Raharjo, and Syukur, 2019). Problem sosial keagamaan ini menghendaki peran preventif pemerintah dengan beragam kebijakan politiknya dan juga masyarakat melalui kesadaran norma sosial dan agamanya (Husaini and Islamy, 2022).

Merespons problem sosial keagamaan Islam di atas, pengarustamaan moderasi beragama yang diinternalisasikan pada seluruh aktifitas pendidikan dan sosial keagamaan Islam menjadi hal yang urgen, seperti halnya pada aktifitas majelis taklim yang menjadi bagian dari instansi pendidikan Islam non formal di Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan, sebab eksistensi majelis taklim memiliki kontribusi besar dan peran strategis dalam mengajarkan paham ke-Islaman yang baik (Munawaroh & Zaman, 2020). Oleh sebab itu, menjadi hal yang tepat, jika pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor.29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, khususnya pada Pasal 4 telah menegaskan, bahwa orientasi penyelenggaraan majelis taklim di Indonesia, antara lain untuk meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al-Qur'an,

membentuk kepribadian religius, dan perilaku yang baik, membentuk kepribadian yang berilmu pengetahuan agama secara mendalam, membina kepribadian pluralis dan humanis, serta memperkuat integrasi kehidupan bernegara (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019).

Jika dicermati mendalam, ragam orientasi di atas dapat dikatakan paralel dan sinergis dengan indikator moderasi beragama di Indonesia yang juga dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri, antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme, dan akomodatif pada kearifan lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Atas dasar inilah, argumen awal studi ini menyatakan adanya muatan pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi majelis taklim yang termaktub pada PMA no.29 tahun 2019.

Berangkat dari latarbelakang di atas, tujuan studi untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi keberadaan dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam ketentuan terkait orientasi aktifitas majelis taklim yang termaktub pada PMA no.29 Tahun 2019. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam studi ini, yakni apa saja muatan dimensi nilai Pancasila dalam ketentuan terkait orientasi majelis taklim yang termaktub pada PMA no.29 Tahun 2019.

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan berbagai studi terdahulu yang mempunyai korelasi erat terhadap pokok bahasan studi ini, antara lain, studi oleh Zaini Dahlan menuturkan keberadaan PMA tentang majelis taklim dapat menjadi payung hukum atas eksistensi mejalis taklim. Di samping itu, juga dapat memudahkan pemerintah untuk mendata, dan memberi bantuan pada majelis taklim di tengah masyarakat (Dahlan, 2019). Kesimpulan demikian juga dikuatkan oleh Umar al-Farug dalam studinya yang mengatakan upaya pemerintah Indonesia melalui penerbitan PMA tentang majelis taklim menjadi bagian langkah kebijakan

politikdalam rangka untuk menanggulangi munculnya radikalisme bernuansa agama Islam (Al Faruq, 2020). Paralel dengan Umar, studi yang dilakukan oleh Zainal abidin juga menegaskan peran majlis taklim di Indonesia dapat menjadi media dalam mendesiminasikan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan multikultural bagi kehidupan harmoni antar umat beragama. Selain itu, majelis taklim juga dapat membantu peran negara dalam memberangus ragam radikalisme atas nama Islam di tengah masyarakat (Abidin, 2019). Studi yang dilakukan Umar dan Zainal Abidin tersebut juga dikuatkan oleh Iwan Ridwan, dan Istinganatul Ulwiyah dalam studinya yang mengatakan, bahwa peran majelis taklim bagi kehidupan bernegara memiliki kontribusi sangat signifikan, terutama bagi penguatan integrasi bangsa (Ridwan & Ulwiyah, 2020). Selanjutnya, Juju Saepudin dalam studinya justru mengusulkan agar pemerintah menyusun grand desain moderasi beragama untuk dapat diaplikasikan dalam lembaga pendidikan non formal, seperti majelis taklim (Saepudin, 2023).

Aspek distingtif dan kebaruan studi ini dari beragam studi terdahulu di atas, yakni studi ini fokus untuk melakukan identifikasi dan eksplorasi keberadaan dimensi nilai-nilai moderasi beragama pada orientasi majelis taklim dalam PMA no.29 Tahun 2019. Studi ini urgen dilakukan. Sebab, secara teoritis, hasil studi ini dapat menunjukkan sinergitas pengarustamaan moderasi beragama dengan kebijakan politik terkait orientasi majelis taklim di tengah masyarakat. Sementara itu, secara praksis hasil studi ini dapat *mengcounter* asumsi maupun opini negatif pada sebagian umat Islam yang menganggap pengarustamaan moderasi beragama merupakan liberalisasi ataupun sekulerisasi beragama pada kehidupan bernegara. (Siswanto & Islamy, 2020). Selain itu, kehadiran PMA tentang majelis taklim pada ranah praksisnya juga pernah mendapat respons pro-kontra pada kalangan internal umat Islam Indonesia sendiri (Al Faruq, 2020).

## **METODE**

Adapun studi ini masuk kategori studi kualitatif dalam bentuk kajian pustaka. Pendekatan normatif-filosofis digunakan dalam studi ini. Data primer studi ini berupa dokumen Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor.29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Sementara itu, data sekunder studi ini berupa berbagai studi ilmiah yang memiliki korelasi pada pokok bahasan. Empat indikator moderasi beragama yang dikonseptualisasikan Kemenag RI (komitmen kebangsaan, anti radikaisme, toleransi, dan akomodatif terhadap kearifan lokal) akan digunakan sebagai teori analisis pokok bahasan studi. Berbagai nilai tersebut digunakan untuk melakukan identifikasi dan eksplorasi dimensi nilai-nilai moderasi beragama pada orientasi majelis taklim dalam PMA nomor.2 tahun 2019. Data dalam studi ini, baik primer maupun sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi.

Berikutnya, analisa data pada studi ini menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Pada analisa data ini, pertama melalui tahap reduksi, yakni semua data berkaitan dengan data primer maupun sekunder direduksi untuk dapat dipilah-pilah mana saja yang korelatif dan urgen dengan tujuan pembahasan studi ini, yakni berkaitan dengan dimensi nilai-nilai moderasi beragama pada orientasi penyelenggaraan majelis taklim dalam PMA nomor.29 tahun 2019. Kemudian pada tahap berikutnya, yakni tahap penyajian data. Pada tahap ini, data yang sudah direduksi selanjutnya dinarasikan berupa teks naratif yang disusun secara sistematis, sehingga data tersebut akan terorganisasikan dalam pola relasi, sehingga mudah untuk dipahami (dianalisis). Selanjutnya, tahap verifikasi data. Pada tahap ini mengacu pada hasil dari tahap berikutnya, yakni data yang sudah direduksi dan disajikan akan dianalisis melalui teori yang digunakan sebagai perspektif atau teori analisis. Dalam hal ini, empat indikator moderasi beragama (komitmen kebangsaan, anti radikaisme, toleransi, dan akomodatif terhadap kearifan lokal) akan

dijadikan teori analisis untuk menjawab keberadaan dimensi nilai-nilai moderasi beragama pada orientasi penyelenggaraan majelis taklim dalam PMA nomor.29 tahun 2019.

## **PEMBAHASAN**

### **Indikator Moderasi Beragama di Indonesia**

Jika dilihat dalam perspektif relasi agama dan negara, dapat dikatakan eksistensi Indonesia bukan negara teokrasi, namun juga bukan sebagai negara sekuler, meski penduduknya sebagian besar beragama Islam. Namun demikian sejarah mencatat bahwa dialektika hubungan Islam dan negara di Indonesia pernah mengalami hubungan ketegangan, meski pada akhirnya tercapai kesepakatan setelah melalui kompleksitas antara kelompok umat Islam sendiri dengan pemerintah (negara), baik pada saat Orde Baru (Pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto) maupun pasca Reformasi. Atas dasar inilah, maka tidak mengherankan, bahwa pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia sejatinya telah digalakan oleh pemerintah dan juga elemen masyarakat sejak lama, meski terjadi konfigurasi pemikiran dan juga para aktor di dalamnya (Irham et al., 2021). Terlebih peran para cendekiawan agama, termasuk kelompok cendekiawan Islam. Mereka menjadi elemen yang urgen dan berkontribusi besar dalam mensosialisasikan pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia (Malik et al., 2021).

Adapun pengarusatamaan moderasi beragama di Indonesia sendiri dimaksudkan agar terwujud paham dan sikap keberagamaan yang tidak radikal ataupun liberal. Sementara itu, salah satu alasan lahirnya pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia disebabkan realitas masyarakat Indonesia sendiri yang sangat majemuk dan multikultural, sehingga manifestasi kesadaran umat beragama untuk dapat bersikap

toleran, saling menghargai menjadi sebuah keniscayaan (Haitomi, Sari, and Isamuiddin, 2022).

Merespons pentingnya kehidupan beragama yang moderat di Indonesia mendorong Kemenag RI, yakni pada tahun 2019 meluncurkan buku dengan judul “*Moderasi Beragama*”. Salah satu uraian pembahasan inti pada buku tersebut, yakni terkait indikator moderasi beragama yang dijadikan tolak ukur keberagamaan yang moderat di Indonesia (Azis et al., 2021). Indikator moderasi beragama tersebutlah yang kemudian menjadi bagian langkah konkrit pemerintah Indonesia dalam rangka membangun konstruksi kehidupan keberagamaan moderat di Indonesia. Beberapa indikator moderasi beragama yang dimaksud, akan diuraikan, sebagai berikut:

Pertama, komitmen kebangsaan. Indikator ini akan mendorong terbentuknya paham maupun sikap keberagamaan yang loyal terhadap konstitusi di Indonesia. Oleh karena itulah, keberadaan indikator komitmen nasional ini dapat dijadikan sebagai alat atau pendekatan untuk melakukan identifikasi terhadap tingkat keberagamaan umat beragama terkait sejauh mana dapat mengimplemtasikan ajaran agama secara moderat pada konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Indikator komitmen kebangsaan ini juga menjadi bagian indikator moderasi beragama yang sangat urgen bagi umat beragama di Indonesia, terlebih terkait penerimaannya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

Kedua, toleransi. Pada ranah implementasinya, indikator ini mendorong terbentuknya paham maupun sikap keberagamaan yang menghormati fakta kemajemukan kehidupan sosial, agama maupun bernegara di Indonesia. Keberadaan sikap toleransi ini juga menjadi landasan paradigmatic dalam kehidupan sistem demokrasi. Sebab sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara dapat terlaksana dengan baik, yakni ketika warga negara dapat menghormati perbedaan pendapat. Oleh

sebab itu, tingginya tingkat kehidupan toleransi dalam sebuah negara, maka negara tersebut cenderung akan dapat semakin demokratis. Namun juga dapat sebaliknya.

Ketiga, anti radikalisme. Indikator ini mendorong terbentuknya paham maupun sikap keberagamaan yang tidak ada kecenderungan untuk merubah sistem sosial maupun politik melalui kekerasan atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik maupun pikiran. Oleh karena itu, radikalisme juga sering dihubungkan pada tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan kelompok radikal atas nama agama tersebut dapat menggunakan cara apapun agar tujuannya tercapai. Meskipun harus melalui tindakan terror terhadap pihak yang dipandanginya tidak sepaham dengan mereka. Radikalisme agama ini tidak hanya pada agama tertentu akan tetapi dapat terjadi pada semua agama.

Keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Indikator ini mendorong terbentuknya paham maupun sikap keberagamaan yang bijak untuk menyikapi ragam kearifan lokal di Indonesia. Hal ini selama tidak melanggar ajaran agama. Pentingnya sikap akaomodatif terhadap kearifan lokal ini disebabkan individu yang memiliki keberagamaan moderat akan mempunyai kecenderungan ramah terhadap fakta keragaman tradisi dan budaya lokal yang ditemuinya. Sedangkan, individu yang cenderung tidak akomodatif pada fakta tradisi biasanya disebabkan oleh paradigma yang memandang tradisi sebagai tindakan yang merusak kemurnian ajaran agama

Selanjutnya penting untuk dipahami bahwa pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia bukan sekedar difokuskan untuk memecahkan persoalan atau fenomena konservatisme beragama. Hal demikian disebabkan moderasi beragama sesungguhnya bukan sekedar berorientasi untuk menengahi umat beragama yang cenderung mempunyai kecenderungan paham dan sikap keagamaan *ultra-*

*konservatif* (ekstrem kanan), namun juga umat beragama yang cenderung mempunyai kecenderungan paham dan sikap keagamaan yang liberal, atau yang juga sering disebut dengan istilah kelompok umat beragama ekstrem kiri. Sebab paham maupun sikap keagamaan yang cenderung liberal pada ranah praksisnya juga akan berpotensi cenderung ekstrem dalam mendewakan akalinya untuk menafsirkan ajaran agama, sehingga hal tersebut justru dapat menghasilkan pemahaman ajaran agama yang tercerabut dari teksnya. Sedangkan bagi umat beragama pada kelompok ekstrem kanan akan dapat mempunyai kecenderungan berpuas diri berhenti pada teks dalam memahami ajaran agama, yakni tanpa mempertimbangkan konteks. Atas dasar inilah, maka pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia memiliki tujuan untuk menengahi kedua kecenderungan ekstrem tersebut.

Adapun faktor penyebaran ideologi keberagamaan yang ekstrem, keras dan radikal tidak terlepas dari klaim mereka yang memandang tindakannya untuk mengarahkan pada kebaikan dan mencegah keburukan. Selain itu, juga klaim sebagai upaya meluruskan paham dan sikap beragama yang dianggapnya melenceng. Ada juga yang menyatakan tindakannya sebagai resistensi bahkan perlawanan atas sistem kepemimpinan negara yang dipandanginya bertentangan dengan ajaran agama, dan sebagian lainnya juga disebabkan rasa terancam oleh gerakan kelompok umat beragama ekstrem liberal. Namun terlepas dari apapun klaim mereka, segala bentuk ekstremisme maupun terorisme atas nama agama bukanlah ajaran agama manapun. Sebab, esensi agama apapun sejatinya untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Ragam indikator moderasi beragama di atas seyogyanya dapat digunakan sebagai basis nilai universal dalam segala aspek kehidupan sosial keberagamaan di Indonesia, yakni dalam rangka membangun kehidupan sosial keberagamaan yang kondusif, toleran dan menebarkan

semangat ajaran agama yang penuh kasih sayang, baik pada konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara (Subchi et al., 2022). Tidak terkecuali terhadap peraturan terkait orientasi majelis taklim di Indonesia yang termaktub pada PMA no.29 Tahun 2019.

### **Eksistensi Majelis Taklim Bagi Kehidupan Umat Islam di Indonesia**

Sebelum jauh menjabarkan tentang bagaimana eksistensi majelis taklim bagi kehidupan umat Islam di Indonesia, maka terlebih dahulu urgen untuk dipahami apa itu majelis taklim. Secara etimologi, kata majelis taklim sendiri berasal dari bahasa Arab berupa kata *majelis* yang memuat arti sebuah tempat, dan berikutnya kata *ta'lim* memuat arti pengajaran. Oleh sebab itu, *term* majelis taklim dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk tujuan pengajaran. Meski dalam hal ini seiring berjalannya waktu, keberadaan majelis taklim bukan sekedar menjadi tempat pengajaran agama, melainkan juga mengalami progresifitas fungsi, yakni sebagai instansi pendidikan yang mempunyai sistem manajemen dan kurikulum pada segala aktifitas pengajarannya.

Penting untuk diketahui bahwa keberadaan majelis taklim masuk dalam kategori instansi pendidikan Islam non formal di Indonesia. Keberadaannya telah berlangsung lama dan juga sudah banyak berkontribusi bagi kehidupan di tengah masyarakat. Keberadaan majelis taklim di Indonesia sangatlah urgen bagi umat Islam secara luas, terlebih bagi mereka yang hanya dapat mengikuti pendidikan keagamaan melalui jalur non formal disebabkan keterbatasan waktu, karena kondisi dan aktifitas sehari-hari yang telah ada, baik bagi para orang tua maupun anak-anak yang putus sekolah, sehingga dengan adanya aktifitas majelis taklim, mereka tetap dapat menjalani aktifitas pendidikan Islam non formal. (Al Faruq, 2020).

Adapun pentingnya keberadaan majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam pada umumnya, yakni tidak dapat dilepaskan dari minimnya pemahaman terhadap ajaran Islam, sehingga berdampak pada kesadaran umat Islam dalam pelaksanaan norma maupun ritualitas keberagamannya. Pada konteks inilah, penanaman pengetahuan sekaligus pemahaman ajaran Islam yang baik menjadi hal yang urgen untuk didesiminasikan pada setiap umat Islam sedini mungkin. Hal demikian dikarenakan tidak sedikit ditemukan paham maupun sikap keberagamaan umat Islam yang kurang sesuai dengan ajaran Islam sendiri.

Selanjutnya, pada konteks Indonesia, satuan pendidikan yang di atur oleh undang-undang. Salah satunya, yakni keberadaan pendidikan non formal. Jenis pendidikan ini menjadi wadah tempat aktifitas pendidikan di luar jalur formal namun diaplikasikan terstruktur. Sebagai contoh keberadaan majelis taklim sendiri yang menjadi jenis pendidikan Islam non formal. Keberadaan majelis taklim tersebut menjadi instansi pendidikan Islam non formal yang mempunyai kurikulum, dan juga dilaksanakan berkala, teratur dan terdapat jamaah yang mengikutinya (Dahlan, 2019).

Adapun penyelenggaraan majelis taklim di Indonesia menjadi hal yang urgen diimplementasikan, terlebih melihat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Atas dasar inilah, keberadaan penyelenggaraan majelis taklim menjadi bagian dari aktifitas pendidikan Islam non formal yang harus didukung pemerintah dan seluruh seluruh elemen masyarakat Islam. Hal demikian agar keberadaannya dapat terintegrasi dalam kehidupan beragama dan bernegara. Oleh sebab itu, aktifitas majelis taklim di Indonesia telah dilegitimasi oleh pemerintah, antara lain termaktub pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Keagamaan Islam. Keberadaan ragam regulasi tersebut menjadi indikator bahwa aktifitas majelis taklim di Indonesia mempunyai ruang gerak yang luas. Namun ketika Pemerintah tidak melegitimasi eksistensinya, maka akan dapat berdampak pada implementasi majelis taklim dan segala bentuk tantangannya di tengah masyarakat, terlebih di tengah pengaruh globalisasi saat ini. Sebagai contoh penggunaan media sosial berbasis online memberikan dampak positif, akan tetapi juga dapat berdampak negatif bagi kehidupan umat Islam di era modern.

Penting untuk dipahami, bahwa orientasi utama penyelenggaraan majelis taklim, yakni untuk meningkatkan *ta'lim* (pembentukan pengetahuan Islam) dan *ta'dib* (pembentukan perilaku yang baik). Oleh sebab itu, penyelenggaraan majelis taklim memainkan peran besar dalam membangun peradaban umat Islam di Indonesia. Keberadaannya diharapkan dapat berkontribusi besar bagi terwujudnya kemaslahatan kehidupan umat Islam, baik pada kehidupan beragama maupun bernegara. Tujuan demikianlah yang kemudian pengelolaan majelis taklim penting untuk dilakukan melalui pendekatan sosial dan manajemen yang baik. Pendekatan sosial di sini, maksudnya, yakni agar aktifitas majelis taklim dapat membangun relasi dan komunikasi di sekitar penyelenggaraan majelis taklim, sehingga dapat berjalan baik. Sementara itu, pendekatan manajemen dimaksudkan agar penyelenggaraan aktifitas majelis taklim dapat dikelola dengan optimal melalui pendekatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Melalui berbagai tahapan tersebut diharapkan pembinaan dan pengembangan majelis taklim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan orientasi eksistensinya dan responsif terhadap tuntutan perubahan zaman serta problematika yang mengikutinya (Mas'ud, 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2019, Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Fachrur Rozi mengeluarkan PMA Nomor. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Kehadiran PMA tentang Majelis Taklim tersebut tidak

dapat dipisahkan dari fenomena radikalisme atas nama agama yang terjadi pada berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Islam pada saat itu, bahwa Kemenag RI memiliki argumentasi terkait penerbitan PMA tersebut untuk menjaga umat Islam di Indonesia dari virus paham radikalisme atas nama Islam. Selain itu, juga untuk memperkuat paham dan desiminasi ajaran Islam yang menghormati toleransi, inklusif dan kesantunan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural.

Pada PMA tentang majelis taklim tersebut banyak peraturan rinci terkait kelembagaan dan aktivitas majelis taklim. Kemenag RI berargumen bahwa adanya penerbitan PMA tersebut bertujuan agar pemerintah dapat turut hadir aktif dalam manajemen kontrol atas eksistensi majelis taklim di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui data real dan juga kondisi majelis taklim yang ada. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat membantu keberadaan majelis taklim dari aspek peningkatan kualitas, baik pada aspek pengajaran, kelembagaan maupun pendanaan. Kendatipun Kemenag RI sendiri telah berpendapat bahwa keberadaan produk PMA tentang majelis taklim telah dikaji dengan berbagai unsur masyarakat, terutama para pengelola majelis taklim. Namun sebagian masyarakat Indonesia ada yang memandang kemunculan PMA tersebut cenderung memaksakan kehendak pemerintah yang berdampak pada kedadakoran. Pandangan ini disebabkan keberadaan PMA tersebut cenderung banyak memberikan batasan terkait kebebasan berorganisasi yang ada di majelis taklim. Pada konteks inilah, pemerintah dinilai terlalu mengintervensi persoalan agama. Mereka memandang bahwa pemerintah harusnya lebih fokus pada persoalan negara yang lebih urgen, seperti perekonomian dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang memandang kehadiran PMA tentang majelis taklim tersebut dilatar belakangi oleh asumsi pemerintah terkait adanya kelompok Islam radikal maupun ekstrimisme yang ada relasi eksistensiya dengan pengajaran

ke-Islam-an di majelis taklim. Oleh sebab itu, penerbitan PMA oleh sebagian kelompok masyarakat dipandang sebagai bentuk diskriminasi pemerintah pada aktifitas keagamaan umat Islam di Indonesia. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika pada ranah praksis-nya, kebijakan pemerintah melalui PMA tersebut menuai ragam kritik, baik berkaitan dengan urgensi, prosedur maupun ragam regulasi dalam perumusan kebijakannya (Al Faruq, 2020).

Berpijak dari penjabaran di atas, maka seyogyanya dapat dipahami bahwa eksistensi majelis taklim di Indonesia mempunyai fungsi pendidikan, keagamaan dan juga sosial yang sangat urgen, yakni dalam rangka untuk membangun peradaban kehidupan umat Islam, baik pada konteks kehidupan beragama maupun bernegara di Indonesia.

### **Moderasi Beragama dalam Kebijakan Penyelenggaraan Majelis Taklim di Indonesia**

Penting untuk dipahami kembali bahwa peran majelis taklim bagi kehidupan umat Islam dapat berkontribusi besar dalam membangun pemahaman ilmu ke-Islaman yang baik dan karakter kepribadian umat Islam yang religius dan humanis (Munawaroh and Zaman, 2020). Atas dasar inilah, kebijakan pemerintah Indonesia melalui PMA nomor.29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim sebagai hal yang patut untuk diapresiasi. Terlebih dalam PMA tersebut diatur dan ditegaskan beberapa orientasi penyelenggaraan aktifitas majelis taklim di Indonesia, antara lain untuk meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al-Qur'an, membentuk kepribadian religius, dan perilaku yang baik, membentuk kepribadian yang berilmu pengetahuan agama secara mendalam, membina kepribadian yang pluralis dan humanis, serta memperkuat integrasi kehidupan bernegara (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019).

Berbagai orientasi penyelenggaraan majelis taklim di atas dapat dikatakan paralel sekaligus sinergis dengan muatan nilai-nilai indikator moderasi beragama di Indonesia yang dikonsepsikan oleh Kemenag RI sendiri, yakni indikator toleransi, anti radikalisme, komitmen nasional, dan akomodatif pada kearifan lokal. Pada sub bab pokok bahasan ini akan dijabarkan analisis atas keberadaan dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi majelis taklim di Indonesia yang termaktub pada PMA no.29 Tahun 2019. Penjabaran lebih lanjut, sebagai berikut.

### **1. Nilai Anti Radikalisme Dalam Pembentukan Kepribadian Pluralis dan Humanis**

Aktifitas dakwah di ruang digital seperti halnya melalui ragam platform media sosial berbasis online menjadi trend baru di dunia dakwah kontemporer saat ini. Hal demikian tidak dilepaskan oleh ragam fitur unggulan yang ditawarkan oleh beragam platform media sosial yang dapat bersifat interaktif, komunikatif, dan publikatif serta tidak dibatasi ruang dan waktu (Briandana et al., 2020). Namun fakta menunjukkan tidak sedikit ditemukan konten dakwah yang bertebaran di ruang media sosial justru mengantarkan pada paham maupun sikap keberagamaan yang intoleran. Tidak hanya itu, bahkan ada yang cenderung mengarah pada pembentukan karakter sosial keberagamaan yang radikal atas nama ajaran Islam (Nuwairah and Munsyi, 2022). Oleh sebab itulah, untuk mengkonter problem aktifitas dakwah di ruang media sosial tersebut dapat melalui langkah kontra-radikalisasi Islam melalui ragam bentuk aktifitas pendidikan Islam, baik secara online maupun offline (Umam, Aeni, and Astuti, 2022). Pada konteks inilah, keberadaan majelis taklim sebagai instansi pendidikan non formal di Indonesia, baik yang dilakukan secara offline maupun online dapat turut aktif dalam berkontribusi besar untuk membentuk paham ke-Islam-an yang baik dan karakter kepribadian umat Islam yang dapat menghargai keragaman dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pentingnya manifestasi kepribadian yang menghormati pluralitas dan nilai kemanusiaan dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Sebab dalam kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi dengan kondisi masyarakat yang plural, maka persoalan fundamental dalam membangun peradaban yang harmoni, yakni terkait bagaimana mengelola pluralitas tersebut dengan baik. Dalam hal ini, maka penting untuk memahami dinamika perkembangan praktis yang terjadi di berbagai negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pada konteks berbagai negara demokratis tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat hidup secara harmoni dalam pluralitas kehidupan sosial, maka dibutuhkan beberapa pilar penguat di dalamnya, antara lain, yakni kebijakan pemerintah untuk dapat berperan aktif dalam mengontrol dan melindungi pengakuan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, baik itu berkaitan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya (Arauf, 2022). Oleh sebab itu, adanya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama dalam mengatur orientasi penyelenggaraan majelis taklim yang notabene sebagai pendidikan Islam non formal di tengah masyarakat patut untuk diapresiasi.

Adapun salah satu orientasi penyelenggaraan majelis taklim yang termaktub dalam PMA no. 29 tahun 2019 Pasal 4, yakni aktifitas majelis taklim diharapkan dapat membentuk kepribadian muslim yang pluralis dan humanis (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Keberadaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenag RI menekankan pentingnya aktifitas majelis taklim untuk mengajarkan ilmu ke-Islam-an dan sikap sosial keberagaman Islam yang dapat menghormati keragaman dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan demikian juga sejalan dengan salah satu indikator pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia, yakni indikator anti radikalisme.

Penekanan orientasi dari aktifitas majelis taklim di atas merupakan hal yang sudah seharusnya. Sebab keberadaan majelis taklim pada ranah praksis di tengah kehidupan masyarakat harus dapat memposisikan diri ke dalam dua perspektif, yakni bagaimana keberadaannya melihat ke dalam dan ke luar. Pada konteks inilah, pembentukan maupun wujud kepribadian yang pluralis dan humanis secara internal untuk terlebih dahulu dapat dimiliki para aktor di majelis taklim tersebut, yakni sebelum jauh melakukan pembentukan kepribadian orang lain dalam lingkungan dan masyarakat umum yang notabene-nya menjadi jamaahnya (Harrison & Dermawan, 2021). Orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang pluralis dan humanis menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi peradaban umat Islam di tengah kemajemukan kehidupan sosial di Indonesia. Melalui orientasi aktifitas majelis taklim dapat menghadirkan Islam sebagai agama yang mendorong kehidupan kebersamaan dalam keragaman kehidupan sosial yang didasari cinta dan keadilan. Dengan demikian pengarustmaan moderasi beragama sebagaimana yang dibangun di Indonesia dapat sinergis dengan aktifitas majelis taklim untuk mewujudkan kehidupan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Kesimpulan di atas tidaklah berlebihan, sebab keberadaan indikator anti radikalisme pada ranah praksisnya dapat menjadi pendekatan dalam upaya preventif atas segala bentuk paham maupun tindakan intoleransi dan radikalisme yang mengatasnamakan doktrin ajaran Islam. Oleh sebab itu, penekanan orientasi penyelenggaraan majelis taklim dalam PMA tersebut menjadi hal yang sangat dibutuhkan, terlebih di tengah lahirnya fenomena Islamofobia di pelbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Keberadaan fenomena Islamofobia tersebut tidak lain juga disebabkan oleh merajalelanya fenomena intoleransi, terorisme maupun radikalisme atas nama Islam yang pada ranah praksisnya justru banyak merusak citra Islam, dan juga menimbulkan problem krusial bagi keselamatan dan keamanan masyarakat luas (Rohayana and Sofi, 2021).

Uraian di atas menegaskan bahwa terdapat sinergitas pengarustamaan moderasi beragama berupa indikator anti radikalisme dengan orientasi penyelenggaraan majelis taklim yang diatur oleh PMA. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kemenag RI melalui kebijakan regulasinya terkait orientasi majlis taklim telah berupaya kuat untuk membumikan paham ke-Islaman dan sikap sosial keberagamaan yang pluralis dan humanis.

## **2. Nilai Toleransi Dalam Pembentukan Kepribadian Berilmu dan Religius**

Kesadaran untuk bijak terhadap ragam distingsi paham maupun sikap sosial keberagamaan di kalangan internal umat beragama menjadi hal yang urgen. Terlebih dalam konteks perubahan sosial umat manusia secara luas pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang pesat. Hal demikian yang kemudian menjadikan fenomena globalisasi dalam segala lini kehidupan tidak terhindarkan, tidak terkecuali bagi kehidupan umat Islam di Indonesia. Kemajuan IPTEK yang pesat tersebut sedikit maupun banyak dapat berpengaruh baik maupun buruk terhadap eksistensi ragam aturan dan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat yang telah dipandang mapan. Dalam kondisi inilah, ajaran Islam sejatinya memiliki peran besar dan fungsional. Sebab, keberadaan ajaran Islam dapat memiliki fungsi sebagai penunjuk arah kemana kehidupan manusia modern yang baik (Muhammad, 2015). Atas dasar inilah, peran lembaga pendidikan maupun aktifitas sosial keagamaan Islam juga sangat dibutuhkan dalam membangun kepribadian umat Islam yang memiliki ilmu dan keberagamaan Islam yang baik.

Adapun orientasi aktifitas majelis taklim yang termaktub PMA no. 29 tahun 2019 Pasal 4, antara lain yakni untuk dapat membentuk kepribadian muslim yang berilmu dan religious (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Keberadaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenag RI ingin menekankan aktifitas

penyelenggaraan majelis taklim dapat menjadi lembaga pendidikan Islam non-formal yang berfungsi sebagai tempat pendalaman ilmu ke-Islaman dan juga peningkatan spritualitas umat Islam. Keberadaan orientasi demikian dapat dikatakan paralel dengan indikator moderasi beragama di Indonesia berupa indikator toleransi. Kesimpulan demikian dapat diuraikan, sebagai berikut.

Pertama, orientasi majelis taklim terkait pembentukan kepribadian berilmu ke-Islam-an yang baik meniscayakan keberadaan majelis taklim untuk dapat mengajarkan pengetahuan ilmu ke-Islaman yang baik dan luas. Tidak hanya itu, di dalamnya juga banyak ditemukan ragam bahkan perbedaan pendapat dari para ulama terkait persoalan tertentu. Pada konteks inilah, majelis taklim juga penting untuk mengajarkan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat (*ikhhtilaf*) dalam pengetahuan (pemikiran) ke-Islaman tersebut. Pentingnya toleransi ini tidak dapat diabaikan. Sebab, tanpa adanya sikap bijak umat Islam dalam menyikapi perbedaan pemikiran Islam yang ada, maka dapat memicu sikap fanatik buta. Bahkan dapat memicu terjadinya bentuk fanatisme buta yang disebabkan tidak adanya sikap toleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial di kalangan internal sesama umat Islam sendiri (Zuhdi and Faisal, 2019).

Peran majelis taklim dalam pembentukan paham maupun sikap toleransi terhadap ragam pemikiran ke-Islaman merupakan hal yang sangat urgen. Sebab salah satu kecenderungan awal konservatisme umat beragama, yakni ketika ia mempunyai paham, sikap, maupun ragam bentuk fanatisme terhadap pemikir ke-Islaman tertentu saja, dan menolak pemikiran lain yang berbeda. Bahka yang dapat lebih memperhatikan, yakni bukan sekedar resistan, melainkan ada potensi untuk memusnahkan kebreadaan pemikiran ke-Islaman yang dipandang berbeda tersebut. Secara konseptual, kecenderungan paham, sikap, maupun praktik keagamaan yang ultra konservatif seringkali disebabkan oleh paradigma

teosentris keberagamaan yang ekstrem dengan mengabaikan dimensi antroposentrisme dalam beragama. Hal demikian disebabkan paradigma teosentris tersebut dapat mendoktrin penganutnya agar sekedar memaknai ibadah sebagai usaha untuk membahagiakan Tuhan, sehingga berdampak pada kesadaran eksistensi ajaran agama yang memiliki nilai dan fungsi bagi kemaslahatan hidup umat manusia (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Kedua, orientasi majelis taklim dalam rangka membentuk kepribadian umat Islam yang religius. Dalam hal ini, penting untuk diketahui kembali bahwa eksistensi agama merupakan wujud keimanan penganutnya yang berpengaruh pada sikap religiusitasnya. Pada konteks ini, pemahaman ajaran agama yang baik, maka pada ranah praksisnya juga akan berpengaruh pada etika moral yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu etika moral tersebut, yakni sikap toleransi terhadap sesama agama maupun dengan yang berbeda agama. Sebab, semakin tinggi pemaknaan dan pengamalan ajaran agamanya, maka akan dapat semakin tinggi juga kesadaran perilaku toleransinya dalam menyikapi perbedaan dalam keberagamaan (Saliyo, 2018).

Terlepas dari uraian di atas, keberadaan salah satu indikator moderasi beragama, yakni sikap toleransi yang dirumuskan Kemenag RI dapat menjadi paradigma atau tolak ukur untuk mengidentifikasi paham maupun sikap keberagamaan umat Islam di Indonesia, yakni berkaitan dengan tingkat kesadaran untuk dapat menghormati dan menghargai pluralitas paham maupun sikap keberagamaan, baik pada kalangan internal komunitas Islam sendiri maupun komunitas umat beragama lain. Oleh sebab itu, maka penetapan orientasi majelis taklim untuk membentuk kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius dapat dikatakan sebagai wujud konkrit kontribusi Kemenag RI untuk mendesiminasikan paham dan sikap keberagamaan umat Islam yang toleran.

### **3. Nilai Komitmen Kebagsaan dan Akomodatif pada Kearifan Lokal dalam Pembentukan Kepribadian Yang Nasionalis**

Fenomena globalisasi yang didukung oleh kemajuan dunia digital menjadikan penyebaran paham maupun gerakan sosial politik Islam transnasional semakin ekspansif ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal tersebut sedikit banyak dapat tidak sejalan dengan basis-basis pengarustamaan Islam moderat dalam menyikapi pluralitas kehidupan sosial di Indonesia sendiri (Syaoki, 2017). Pada konteks inilah, sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia merupakan hal urgen. Terlebih dalam konteks membangun moderasi paham dan sikap sosial keberagamaan Islam sebagai langkah filterisasi dan tindakan preferitif terhadap dampak arus paham maupun gerakan sosial politik Islam transnasional bagi integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun orientasi penyelenggaraan majelis taklim sebagaimana yang dimaktub pada PMA no. 29 tahun 2019, khususnya pada pasal 4, antara lain yakni untuk membentuk kepribadian muslim yang menjunjung integrasi bangsa dan Negara (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Keberadaan orientasi tersebut menunjukkan, bahwa Kemenag RI ingin menekankan aktifitas penyelenggaraan majelis taklim agar dapat membentuk paham maupun sikap sosial keberagamaan Islam yang menjunjung tinggi integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberadaan orientasi tersebut dapat dikatakan paralel dengan pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia berupa indikator komitmen nasional dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Kesimpulan di atas tidaklah berlebihan, sebab keberadaan dua indikator (komitmen nasional dan akomodatif terhadap budaya lokal) pada ranah praksisnya dapat menjadi pendekatan untuk mengidentifikasi tingkat loyalitas warga negara di Indonesia apapun agamanya, termasuk umat Islam terhadap konstitusi negara dan sikap moderat terhadap

kemajemukan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Sebab, realitas kehidupan masyarakat Indonesia dengan segala bentuk keragaman aspek kehidupannya penting untuk dipahami dan disikapi secara bijak dan juga moderat, baik dalam kehidupan sosial politik maupun budaya. Pada konteks inilah, keberadaan majelis taklim diharapkan dapat menjadi aktifitas syiar keagamaan Islam yang baik dan tetap dapat berjalan secara harmonis serta kondusif dalam rel norma konstitusi negara dan keragaman kearifan budaya masyarakat Indonesia. Hal demikian dikarenakan kondisi realitas masyarakat Indonesia yang pluralistik sebenarnya dapat mendorong perilaku sosial masyarakatnya yang menjunjung tinggi norma-norma sosial pada kehidupan sehari-hari mereka, yakni sebagai bentuk bagian dari potret kearifan lokal tersendiri (Sutrisna, 2021). Pada konteks inilah, kesadaran untuk mewujudkan multikulturalisme dapat menjadi solusi atas ragam konflik sosial yang dipicu oleh ragam aspek perbedaan sosial yang ada (Islamy, 2022).

Adapun peran majelis taklim dalam merespons perkembangan problem kehidupan sosial keagamaan masyarakat modern menjadi hal yang semakin dibutuhkan, terlebih di era globalisasi saat ini banyak ditemukan problem ideologi paham sosial maupun keberagaman yang diterima oleh umat Islam. Ragam ideologi tersebut dapat berbenturan dengan kebijakan politik maupun kultur di suatu negara di mana ia tinggal, bahkan juga dapat memicu konflik antar umat beragama maupun di kalangan internal umat beragama yang seagama sendiri. Arus ragam ideologi bermasalah tersebut semakin menemukan mudah menjalar dan tersebar ke ruang publik umat Islam melalui berbagai platform media sosial berbasis online (Arauf, 2022).

Pengarustamaan moderasi beragama berupa indikator komitmen nasional dan akomodatif terhadap kearifan lokal dalam aktifitas majelis taklim menjadi langkah konkrit yang dapat diharapkan berjalan efektif. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan. Sebab, internalisasi

ragam multikulturalisme dan toleransi bagi umat Islam di Indonesia dapat diejawantahkan melalui konten materi ceramah atau pengajian yang ada pada aktifitas majelis taklim. Melalui materi ceramah yang disampaikan di majlis taklim tersebut dapat diikut sertakan materi berkaitan urgensinya manifestasi nilai demokrasi, keadilan hukum, nilai budaya, pluralisme, kewarganegaraan dan ragam konsep lain yang relevan, sehingga peran majlis taklim diharapkan dapat menjadi bagian langkah konkrit bersama dan sinergis dalam memebangun peradaban harmoni umat Islam di tengah kemajemukan hidup di Indonesia (Abidin, 2019). Terlebih keberadaan Pancasila sendiri yang notabenenya sebagai ideologi negara di Indonesia sejatinya dapat menjadi pradigma umat Islam untuk dapat menghargai keragaman kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Meski kesadaran paradigma integratif dalam memandang Pancasila dan ajaran Islam tersebut tidaklah mesti dimiliki oleh setiap umat Islam di Indonesia (Islamy, 2021). Dari sini dapat dikonklusikan bahwa pemerintah Indonesia melalui PMA berupaya untuk mengatur dan mengarahkan orientasi penyelenggaraan majelis taklim agar dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan kehidupan integrasi berbangsa dan bernegara di Indonesia

Berdasarkan temuan ragam dimensi pengarustamaan moderasi beragama dalam kebijakan orientasi penyelenggaraan majelis taklim di Indonesia, maka temuan ini menguatkan studi Umar al-Farug yang mengatakan penerbitan PMA tentang majelis taklim menjadi kebijakan politik dalam rangka menanggulangi radikalisme atas nama Islam di Indonesia (Al Faruq, 2020). Selain itu, temuan studi ini juga menguatkan hasil studi Zainal Abidin yang menegaskan peran majelis taklim di Indonesia dapat menjadi media dalam mendesiminasikan nilai demokrasi, toleransi dan multikulturalisme serta memberangus radikalisme atas nama Islam di Indonesia (Abidin, 2019).

## **REKOMENDASI**

Adapun keterbatasan objek bahasan studi ini belum mengidentifikasi bagaimana efektifitas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor.29 Tahun 2019 tentang majelis taklim di tengah kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi objek untuk penelitian berikutnya, terlebih kehadiran PMA tersebut pada ranah praksisnya juga pernah mendapat respons pro-kontra di kalangan internal umat Islam sendiri di Indonesia. Sementara itu, rekomendasi pengembangan kebijakan bagi pemerintah, yakni terkait kehadiran PMA sebagai langkah konkrit untuk menanggulangi radikalisme Islam tidak hanya difokuskan pada kebijakan yang menyangkut faktor primordialisme, seperti anggapan adanya kajian keagamaan Islam dalam majelis taklim yang mengantarkan radikalisme atas nama Islam. Namun juga penting fokus pada aspek lainnya, seperti faktor instrumentalis yang memungkinkan disebabkan kepentingan politik atau ekonomi, dan juga faktor institusionalis yang disebabkan kegagalan institusi negara dalam mencegah terjadinya bibit-bibit radikalisme atas Islam di Indonesia.

## **PENUTUP**

Mengacu pada pokok bahasan studi dapat disimpulkan, bahwa terdapat dimensi nilai moderasi beragama dalam kebijakan politik tentang orientasi majelis taklim di Indonesia yang termaktub pada Peraturan Menteri Agama (PMA) no.29 Tahun 2019. Kesimpulan ini dapat dijabarkan, sebagai berikut. Pertama, nilai anti radikalisme dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis. Hal ini dapat dilihat dari penekanan orientasi majelis taklim dalam pembentukan kepribadian yang menghargai plualitas dan nilai-nilai kemanusiaan. kedua, nilai toleransi dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius. Hal ini dapat dilihat dari penekanan orientasi majelis taklim dalam pembentukan kepribadian berilmu ke-Islaman yang baik, luas dan terbuka. Selain itu,

juga dalam pembentukan kepribadian yang memiliki pemaknaan dan pengamalan ajaran agamanya dengan baik, sehingga dapat semakin tinggi juga kesadaran toleransinya dalam menyikapi pluralitas kehidupan sosial maupun beragama. ketiga, nilai komitmen kebangsaan dan akomodatif pada kearifan lokal dalam pembentukan kepribadian yang nasionalis. Hal demikian dapat ditemukan adanya penekanan orientasi majelis taklim dalam pembentukan kepribadian yang loyal terhadap konstitusi negara dan bersikap moderat terhadap kearifan budaya masyarakat Indonesia. Implikasi teoritis dari studi ini menunjukkan, bahwa pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama dapat ditransformasikan pada aktifitas lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia.

## REFERENSI

- Abidin, Zainal. 2019. "Majlis Ta'lim (Islamic Forum) And Harmonizing Inter Faith Communication." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 4 (1).
- Al Faruq, Umar. 2020. "Politik Dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim Di Indonesia." *AL MURABBI* 5 (2): 44-45.
- Anshori, MA. 2019. "The Radical Islamic Movement In Indonesia: Roots and Factors." *Kalam* 13 (2).
- Arauf, Muta Ali. 2022. "Become Recognized Minority in a Multicultural Society: An- Naim's Theory in Responding to Ahmadiyah Cases in Indonesia." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 3(2)
- . 2022. "Pesantren Berwawasan Profetik sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Globalisasi: Studi Kasus Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto." *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31 (2).
- Arifinsyah, Safria Andy, Agusman Damanik. 2020. "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia." *Esensia* 21 (1).
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Riski Gunawan Hsb, and Athoillah Islamy. 2021. "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation In Indonesia." *Fitrah : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7 (2).
- Bela, Dinda Rosanti Salsa, Achmad Nurmandi, Kualidin Isnaini, and Danang Kurniawan. 2021. "Meta-Analysis at the Root of Terrorism from the Perspective of Islamic Movement in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16 (2).
- Briandana, Rizki, Caturida Meiwanto Doktoralina, Shahir Akram Hassan, and Wan Norhaniza Wan Hasan. 2020. "Da'wah Communication and Social Media: The Interpretation of Millennials in Southeast Asia." *International Journal of Economics and Business Administration* 8 (1).

- Dahlan, Zaini. 2019. "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 2 (2): 252–53.
- Haitomi, Haitomi, Maula Sari, and Nor Farah Ain Binti Nor Isamuddin. 2022. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia: Konsep Dan Implementasi." *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation* 1 (1): 76–77.
- Husaini, and Athoillah Islamy. 2022. "Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (1): 52.
- Ibrahim, Dwi Wulansari, and Novendra Hidayat. 2018. "Radicalism in Indonesia and The Reflective Alternatives to Reduce." *People: International Journal of Social Sciences* 3 (3).
- Irham, Muhammad Aqil, Idrus Ruslan, and Muhammad Candra Syahputra, (2021). "The Idea of Religious Moderation in Indonesian New Order and The Reform Era," *Ilmu Ushuluddin* 8(1).
- Islamy, Athoillah. 2022. "Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila." *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 3 (1).
- . 2022. "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia." *Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC)* 5 (1): 52.
- Kawangung, Yudhi. 2019. "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3(1): 166.
- Malik, Abdul, Muhammad Alwi HS, and M. Anwar Hindi. 2022. "Religious Moderation in Indonesian Islamic Scholars Articles." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 626,
- Mas'ud, Mukhtar. 2021. "Efektivitas Majelis Taklim Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 19 (1).
- Muhammad, Nurdinah. 2015. "Pergeseran Nilai-Nilai Religius: Tantangan Dan Harapan Dalam Perubahan Sosial." *Substantia* 17 (2).

- Munawaroh, and Badrus Zaman. 2020. "Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat." *Jurnal Penelitian* 14 (2).
- Nuwairah, Nahed, and Munsyi. 2022. "Classification Content in Indonesian Website Da'wah Using Text Mining for Detecting Islamic Radical Understanding." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 644.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia. 2019. "Pasal 4 No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim."
- Ridwan, Iwan, and Istinganatul Ulwiyah. 2020. "Sejarah Dan Kontribusi Majelis Ta'lim Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)* 6 (1).
- Rohayana, Ade Dedi, and Muhammad Jauhari Sofi. 2021. "Critique of Radical Religious Paradigm: An Epistemological Analysis from Principles of Islamic Thought." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11 (1).
- Saepudin, Juju. 2023. "Optimalisasi Majelis Taklim dalam Membumikan Moderasi Beragama di Indoensia," *Journal of Religious Policy.* 1(1).
- Saliyo. 2018. "Pengaruh Religiusitas Jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen Terhadap Perilaku Toleransi Beragama Dengan Kepribadian Yang Dimilikinya." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12 (1).
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. 2022. "Fikih Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7 (2):.
- Subchi, Imam, Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah. 2022. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Religions* 13 (5).
- Sukarman, Raharjo, and Fatah Syukur. 2019. "Deradikalisasi Agama Di Era Digital Melalui Pendidikan Islam Multikultural." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4 (2).
- Sutrisna. 2021. "Local Wisdom as the Basis for Religious Moderation in Pluralistic Indonesian Society to Realize Islamic Values Rahmatan Lil 'Alamin." *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 6 (2):

243.

Syaoki, Muhammad. 2017. "Gerakan Islam Transnasional Dan Perubahan Peta Dakwah Di Indonesia." *Komunike* 9 (2).

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI.

Umam, Khaerul, Reni Qurroti Aeni, and Feni Astuti. 2022. "Counter Narrative Policy To Handling Radicalism in Indonesia." *Khazanah Sosial* 4 (4).

Yusuf, Muhamad Fahrudin, and Mohamad Nuryansah. 2019. "Media and Radicalism Tafseer." *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 4 (2).

Zuhdi, Muhammad, and Faisal. 2019. "Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih." *Al-Qadhâ* 6 (2).